



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“Perseroan”)
26 Juli 2021

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Pemegang Saham dalam Rapat ini adalah: (1) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik pada saat Rapat; dan (2) pemegang saham yang hadir melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
3. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 nomor 2.a. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
4. a. Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat.
 - b. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
 - c. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2021.
 - d. (i) Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan dibagikan.
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan melalui fasilitas eASY.KSEI.
- e. Pemegang Saham hanya dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan pada setiap agenda Rapat.
- f. Jumlah pertanyaan untuk setiap agenda Rapat paling banyak adalah 3 (tiga) pertanyaan.
- g. Pimpinan Rapat akan memberi waktu selama 1 (satu) menit bagi Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan.
5. a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2021 yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- c. Setiap saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- d. (i) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
(ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas eASY.KSEI dapat memberikan suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI tersebut. Pimpinan Rapat akan memberi waktu selama 1 (satu) menit bagi Pemegang Saham tersebut untuk memberikan suara mereka melalui fasilitas eASY.KSEI.
- e. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 1.c Anggaran Dasar Perseroan, agenda pertama, kedua dan ketiga Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 2.b Anggaran Dasar Perseroan, agenda keempat Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- g. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 5 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat ini dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
6. Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat harus tunduk pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perseroan berhak meminta Pemegang Saham untuk meninggalkan ruangan Rapat apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.

